

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian dari keseluruhan isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Oktober 2022

Bunga Ultiha Mutmainah
NIM: 181110084

ABSTRAK

Nama: Bunga Ulthia Mutmainah Nim: 181110084, Judul Skripsi: *Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan)*

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bahwasanya, calon pengantin perempuan yang melaksanakan puasa mutih menjelang pernikahan hukumnya jaiz diperbolehkan, tidak diwajibkan maupun disunnahkan. Puasa mutih bertujuan tawasul kepada Allah dan menahan nafsu yang berlebihan. Aktivitas puasa mutih bagi calon pengantin perempuan suatu kebudayaan yang perlu diketahui pelaksanaannya atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah pada skripsi ini adalah: 1). Bagaimana penerapan puasa mutih bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan? 2). Mengapa tradisi puasa mutih masih dilakukan oleh calon pengantin perempuan di kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang selatan? 3). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap puasa mutih bagi calon pengantin perempuan?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui cara pelaksanaan puasa mutih bagi calon pengantin perempuan di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan. 2). Untuk mengetahui alasan masyarakat terhadap tradisi puasa mutih bagi calon pengantin di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan. 3). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam bagi calon pengantin perempuan.

Penelitian difokuskan pada studi kualitatif mengenai calon pengantin perempuan, pengamatan lapangan metode dokumentasi, catatan, transkrip buku, majalah bertujuan untuk deskripsi, gambaran atau fakta yang akurat. Pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan mengolah analisis data.

Berdasarkan hasil yang didapat bahwasanya: 1). Puasa mutih dapat dilaksanakan dengan tidak menyakiti diri sendiri, berpuasa niat karena Allah. Dilakukan 3 hari menjelang pernikahan 2). Hukum adat yang membuat tradisi puasa mutih kerap dilaksanakan oleh masyarakat kampung Dongkal pada calon pengantin perempuan menjelang pernikahannya 3). Dalam hukum Islam ini tidak diwajibkan dan juga tidak sunnah akan tetapi diperbolehkan jika niat yang digunakan hanya semata karena Allah SWT, bukan hanya ingin ria dan ingin di puji dan dilihat oleh orang lain karena terpancar aura. Jika niat yang diutamakan sudah salah dan menyimpang dari ajaran Allah maka haram hukumnya. Tujuan puasa mutih untuk meredakan amarah dan memohon segala kebaikan kepada Allah. Pelaksanaan puasa mutih termasuk 'Urf Shahih karena didalam tradisi tersebut tidak ada ritual yang bersifat syirik kepada Allah.

Kata Kunci: Tradisi, Puasa Mutih, Pernikahan



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Prihal : **Pengajuan Ujian Munaqassyah**
a.n. Bunga Ultiha Mutmainah
NIM: 181110084

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten

Di-

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Bunga Ultiha Mutmainah, NIM; 181110084, berjudul: ***Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam***, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak dan ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 25 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSETUJUAN

**TRADISI PUASA MUTIH BAGI CALON PENGANTIN
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang
Selatan)**

Oleh:

Bunga Ultiha Mutmainah

NIM: 181110084

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Bunga Ultha Mutmainah, NIM: 181110084 yang berjudul: *Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 November 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Dian Febrivani, M.E.Sy
NIP. 19910217 201903 2 010


Anggota,

Penguji I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Penguji II



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah, rasa syukur terbesar selalu terhaturkan kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan serta kemudahan pada raga ini untuk menyelesaikan sebuah hasil karya tulis.

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang terkasih, tercinta hingga sayangnya tak terkira...

Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Miftahul Firdaus dan Ibunda Siti Julaeha yang do'anya mengalir di setiap ungkapan malamnya kepada tuhan dan sampai hingga sanubari.

Terkasih untuk Almh Nenek saya, Mak Minah yang telah dipanggil terlebih dahulu kepangkuan Ilahi Rabbi. Karenanya semangat itu kerap membrontak pada diri saya untuk menyelesaikan hal yang sudah dimulai.

Tercinta untuk Adik saya Dzul Hizda Hana selalu memberi motivasi dan kepada sanak keluarga lainnya kulantunkan terimakasih.

Teruntuk sahabatku yang sedari dulu mengukir kisah bersama Ditta Chairani, Fairness Handayani yang tak pernah letih memberi dorongan hingga bantuan. Susah senang air mata haru membius hari-hari yang kita jalani.

Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HK-C 2018 yang tak pernah letih memberi semangat dan mendo'akan

SECARA KHUSUS SAYA PERSEMBAHKAN PULA UNTUK
PENDAMPING HIDUP SAYA, TULANG RUSUK. (kelak)

Jazakumullah...!!!

“Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu dalam lindungan-NYA”

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“...Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya...”

(Q. S An-nisa:59).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Bunga Ultiha Mutmainah, dilahirkan di Tangerang tanggal 14 Mei 2000, putri dari Bapak Miftahul Firdaus dan Ibu Siti Julaeha, tempat tinggal di kp Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan-Banten

Pada tahun 2005 menyelesaikan studi tingkat TPA, di Ar-Rahmaniah, kemudian 2012 menyelesaikan studi tingkat SD, di SD Negeri Paku Alam 1, kemudian penulis pada tahun 2015 menyelesaikan studi tingkat MTs Darut Tafsir, kemudian tahun 2018 menyelesaikan studi tingkat SMA di Darut Tafsir. Kemudian penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syariah mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan Program S1.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota Paduan Suara Fakultas Syariah, HIMATA (Himpunan Mahasiswa Tangerang), PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang ditargetkan. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta, salam sejahtera juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Tradisi Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam Penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Orang Tua penulis yang telah memberikan support baik moril maupun materil serta doa tiada henti sampai penulis

menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

7. Kepada sahabat-sahabat saya (Ditta Chairani, Fairness Handayani, Durrotul Kamilah) yang menemani perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang. Tak lupa partner kosan yang kerap mengulurkan tangannya untuku dan menghiburku (Anah Rodianah)
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas C angkatan 2018, yang menjadi partner belajar selama di bangku perkuliahaan selama delapan semester ini. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta pengalaman menulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 Oktober 2022

Bunga Ultiha Mutmainah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Teori	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Profil Tentang Lokasi Penelitian	16
B. Visi dan Misi.....	19
C. Motto dan Maklumat/Janji Pelayanan	20
D. Struktur Organisasi	21
E. Penduduk	22
F. Pendidikan	25

G. Ekonomi dan Mata Pencarian	26
H. Keagamaan.....	29
I. Sosial dan Budaya.....	32
BAB III PUASA DALAM ISLAM DAN TRADISI PERNIKAHAN .	36
A. Pengertian Puasa.....	36
B. Dasar Hukum Puasa.....	38
C. Macam-macam Puasa	41
D. Tujuan dan Manfaat Puasa.....	46
E. Manfaat Puasa.....	47
F. Syarat dan Rukun Puasa	48
G. Hikmah Puasa	52
H. Puasa Mutih	54
I. Urf (kebiasaan)	56
J. Pernikahan	65
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PUASA MUTIH BAGI CALON PENGANTIN PEREMPUAN MENJELANG PERNIKAHAN	73
A. Penerapan Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Menjelang Pernikahan di Kampung Dongkal	73
B. Alasan Puasa Mutih Bagi Calon Pengantin Menjelang Pernikahan di Kampung Dongkal	78
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Puasa Mutih Sebelum Melakukan Pernikahan Persepektif Hukum Islam	81
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	

